

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA **DINAS PENDIDIKAN**

EKOLAH DASAR NEGERI 066 BENGKULU UTAR

Alamat : Jln. Desa Kota Bani, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara, Kode Pos. 38362

KEPUTUSAN KEPALA SDN 066 BENGKULU UTARA KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR. 421.2/020/SDN 066/PH/2021

TENTANG

PENGANGKATAN GURU/TENAGA HONOR/PEGAWAI TIDAK TETAP

Menimbang

: Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di

SDN 066 Bengkulu Utara sangat dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pendidik

Dan Tenaga Kependidikan Non PNS / Pegawai tidak tetap

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1990

: 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990

: 3. Keputusan Menpan Nomo 84 Tahun 1983

: 4. Surat keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BAKN Tahun 1993

: 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

: 6. Undang - Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Bersama Tentang Pengangkatan Guru/Pegawai tidak tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat sebagai Guru tidak tetap

: HARYATI NABABAN

Tempat Tanggal lahir

: Dolok Manampang, 04 Januari 1994

Jenis Kelamin

: Perempuan

Pendidikan/ Jurusan

: SMA Sederajat (2011)

Alamat

: Desa Air Petai : 15 Pebruari 2021

TMT (BEKERJA) Masa Kerja

: 00 Th 00 Bln

KEDUA

: Menugaskan yang bersangkutan sebagai **Tenaga Pendidik** di SDN 066 Bengkulu Utara.

dan kepadanya diberikan honor yang dibebankan pada anggaran yang sesuai.

KETIGA

: Selama menjadi Pegawai tidak tetap tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri (CPNS) dan tidak menuntut apapun yang sudah menjadi

Keputusan Sekolah.

KEEMPAT

: Jika suatu saat terjadi pemutusan hubungan kerja, maka tidak akan ada penuntutan ganti rugi/ pesangon dalam bentuk apapun dan tidak dapat dijadikan dasar untuk

menuntut secara Hukum.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan /kesalahan akan diperbaiki sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

KEENAM

: Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putri Hijau Pada Tanggal: 15 Maret 2021 10700314 Kei Sekolah